



**PENERAPAN E-SPT, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAAN,
KUALITAS PELAYANAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
MELAPORKAN SPT DI KPP PRATAMA TEGAL**

**Tabrani ¹⁾
Teguh Budi Raharjo ²⁾**

Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

¹⁾ tabrani12@yahoo.co.id

²⁾ teguhbudir@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the application of e-SPT, the level of understanding of taxation, service quality, and awareness of taxpayers simultaneously and partially affect the compliance of corporate taxpayers in reporting such as KPP Pratama Tegal. Data collection methods used are questionnaires. The population of this study was 4,245 respondents while the sample taken in this study amounted to 100 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis along with the classic assumption test, hypothesis testing.

The test results show that 1) the implementation of e-SPT, the level of understanding of taxation, service quality, and awareness of taxpayers simultaneously on corporate taxpayer compliance in reporting such as at KPP Pratama Tegal. 2) The application of e-SPT partially influences the corporate taxpayer compliance in reporting such as at KPP Pratama Tegal. 3) The level of understanding of taxation partially does not affect the compliance of taxpayers in reporting such as in KPP Pratama Tegal. 4) Quality of Service partially affects taxpayer compliance at KPP Pratama Tegal. 5) Taxpayer awareness partially does not affect the corporate taxpayer compliance in reporting such as in Tegal Primary Tax Office. The coefficient of determination, obtained R² value of 0.359 or 35.9%. It can be interpreted that 35.9% of corporate taxpayer compliance in this model is influenced by the application of e-SPT variables, the level of understanding of taxation, service quality, and awareness of taxpayers, while the remaining 64.1% is influenced by other factors outside this research.

Keywords: Implementation of e-SPT, Level of Tax Understanding, Service Quality, Taxpayer Awareness, Taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia sering kali melakukan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus untuk



meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut tentu pemerintah memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Pemerintah menganggap bahwa sumber penerimaan dari sektor Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk itu aparat perpajakan selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya (Sari, dkk 2014: 1). Salah satu upaya yang di peruntukan sebagai suatu perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) manual menjadi berbasis elektronik.

Penerapan e-SPT di tempuh aparat pajak karena dianggap memiliki banyak kelebihan dan dianggap sebagai bentuk dari kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak terutang (Zuhdi, dkk 2015: 2). Namun pada saat penerapan pelaporan pajak terutang menggunakan sistem elektronik (e-SPT) tidak semudah yang dibayangkan, hal tersebut dikarenakan masih adanya kesulitan yang di alami setiap wajib pajak pada saat memasukkan data atau dokumen perpajakannya dikarenakan belum memahami secara keseluruhan mengenai penyampaian dan pengoperasian e-SPT serta tingkat pemahaman wajib pajak yang masih rendah di anggap sebagai pemicu kesulitan untuk menerapkan sistem e-SPT (Sari, dkk 2014: 1).

Selain penerapan e-SPT, adanya reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan ini di peruntukan guna meningkatkan kualitas pelayanan berupa fasilitas kepada wajib pajak orang pribadi atau badan sebagai bentuk kemudahan dan kepuasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Komala, dkk 2014: 1). Fenomena penerimaan pajak yang belum mencapai target menjadikan pemerintah gencar untuk meningkatkan target penerimaan pajak, penerimaan pajak yang belum sesuai target dikarenakan adanya kendala dari wajib pajak pribadi atau badan dalam kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan data dari detikfinance Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan target penyampaian SPT untuk WP sebanyak mungkin. Ditjen pajak telah mencatat Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh penghasilan berjumlah 22 juta untuk Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib pajak Badan. Namun pada tahun 2015 hanya ada sekitar 12,5 juta wajib pajak yang melaporkan SPT. Dan Pada tahun 2016 Ditjen pajak kementerian keuangan hanya mencatat sekitar 5,3 juta Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib pajak badan yang telah melaporkan SPT tahunan PPh 2016. Hal tersebut mengalami penurunan dari angka 12,5 juta menjadi 5,3 juta, angka tersebut masih sangat jauh dengan total Wajib Pajak yang telah terdaftar dan diwajibkan oleh Ditjen untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebanyak 22 juta WP baik Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan.

Penerimaan pajak sangat di butuhkan dalam melaksanakan pembiayaan keuangan suatu negara, sehingga pemerintah mengikutsertakan masyarakat melalui pungutan pajak. Untuk memungut pajak pemerintah menunjuk suatu Lembaga Negara yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai Lembaga Negara yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pajak, dan untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus



menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan perkembangan jaman (Sari, dkk 2014: 2).

Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari pelaporan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka wajib pajak akan terdorong untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga wajib pajak telah dianggap memenuhi semua kewajiban dalam melakukan pajak. Sebaliknya, Kesadaran wajib pajak yang rendah menjadikan wajib pajak terlambat bahkan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) hal ini menjadikan wajib pajak tersebut tidak patuh dan belum memenuhi kewajibannya.

Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas ,maka dapat di peroleh perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh E-SPT secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal ?
2. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal ?
3. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal ?
4. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal ?
5. Apakah terdapat pengaruh Penerapan e-Spt, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT ?

Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan E-SPT secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.
5. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan e-Spt, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan



terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Penerapan e-spt dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

E-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang di buat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang di sediakan Direktorat Jendrel Pajak (Waluyo, 2008:33). Menurut penelitian Annisa dan Widyanti (2017) menyatakan bahwa penerapan e-spt berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem modernisasi pemerintah telah mempermudah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) melalui sistem online yaitu e-SPT yang akan digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan surat pajak terutang dengan cepat dan akurat. Sehingga dengan di terapkan nya e-Spt di anggap dapat meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

H1: Diduga terdapat pengaruh penerapan e-SPT secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.

Hubungan Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tingkat pemahaman perpajakan dapat di artikan sebagai tingkat pengetahuan wajib pajak pribadi atau badan tentang sistem dan kegunaan atau fungsi pajak dalam memberikan iuran kepada negara untuk memenuhi kewajiban pajak nya yang di peruntukan untuk pembiayaan negara untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat (KBBI; UU No.16 Th.2009; Mardiasmo,2016).

Menurut Penelitian Purnamasari (2015) mengatakan bahwa Tingkat Pemahaman Wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak khususnya Badan yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi di nilai akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap sistem perpajakan dan fungsi pajak, jika Wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi maka di anggap akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2: Diduga terdapat pengaruh tingkat pemahaman perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama tegal.

Hubungan Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kualitas Pelayanan Pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan di harapkan pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan yang ada di indonesia (Pranadata,2014 dalam Lubis 2017).

(Komala, dkk 2014) menyatakan bahwa hasil pengujian untuk hipotesis kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya pajak dinilai sebagai faktor dari tingkat kepatuhan wajib pajak, untuk itu DJP memberikan pelayanan yang



terpadu dan prima kepada Wajib Pajak guna meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Diduga terdapat pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kesadaran yang dimiliki oleh seseorang atau badan mengenai nilai – nilai atau hukum serta sanksi yang ada tentang perpajakan untuk melaksanakan pembayaran dan kewajiban pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KBBI; Mardiasmo, 2016).

Penelitian yang dilakukan Kirana (2017) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki Kesadaran yang baik untuk melakukan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan tatacara perpajakan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Wajib Pajak tersebut dianggap sebagai bentuk positif guna meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam melaporkan hak pajaknya.

H4: Diduga terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.

Hubungan Penerapan e-spt, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal ini biasanya berasal dalam wajib pajak sendiri yang berhubungan dengan karakter seseorang yang menjadi pemicu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan faktor eksternal biasanya berasal dari luar atau lingkungan dan situasi wajib pajak tersebut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013 dalam Lubis, 2017: 61).

Menurut penelitian Penerapan e-spt, Tingkat Pemahaman Perpajakan, kualitas pelayanan, dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Kirana, 2017; Lubis, 2017; Annisa dan Widyanti, 2015). Dalam penelitian kali ini penerapan e-Spt, dan Kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang diterapkan oleh DJP untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan faktor internal yang diambil yaitu Tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib pajak, faktor tersebut berasal dari dalam wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi dan kesadaran wajib pajak yang baik, pemerintah berharap faktor ini dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak.

H5: Diduga terdapat pengaruh penerapan e-spt, tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.



METODE PENELITIAN

Analisis regresi bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). Dalam pengujian Regresi linier berganda terdapat nilai koefisien determinasi (R^2) yang bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari beberapa variabel bebas (independent) yang terdapat dalam persamaan regresi tersebut dalam menjelaskan nilai variabel terikat (dependent). Besarnya nilai koefisien determinasi dari 0 sampai 1.

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

A = Konstanta

X₁ = Penerapan e-SPT

X₂ = Tingkat Pemahaman Perpajakan

X₃ = Kualitas Pelayanan

X₄ = Kesadaran Wajib Pajak

B_{1,2,3,4} = Koefisien regresi dari variabel X

e = Kesalahan Residual (error term)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

a. Deskriptif Data

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu akan disajikan tentang deskriptif data dari penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Sesuai dengan metode pengambilan sampel yakni dengan menggunakan teknik slovin, maka sampel pada penelitian ini diperoleh 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak badan. Dari Penyebaran Kuesioner tersebut maka dapat diketahui gambaran mengenai objek penelitian ini.

b. Hasil Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Berdasarkan uji yang dilakukan di kemukakan bahwa semua butir pertanyaan mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel 0,1654 (nilai r tabel untuk n = 100), sehingga semua indikator dalam kuesioner penelitian adalah valid dan bisa digunakan sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini.

2) Uji Reliabilitas

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas, variabel Penerapan e-Spt (X₁), Tingkat Pemahaman Perpajakan (X₂), Kualitas Pelayanan (X₃),



Kesadaran Wajib Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak badan(Y) diperoleh nilai reliabilitas lebih besar bila dibandingkan nilai *cronbach alpha* yaitu 0,7. Artinya instrumen variabel Penerapan e-Spt (X1), Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) dinyatakan reliabel.

c. Uji Asumsi klasik


1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji tes kolmogrov smirnov maka dapat disimpulkan bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak yang berarti bahwa nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

2) Uji Multikolonieritas

Berdasarkan hasil output uji multikolonieritas pada model regresi, diperoleh data bahwa nilai tolerance Penerapan e-SPT sebesar 0,797, tingkat pemahaman perpajakan sebesar 0,598, kualitas pelayanan sebesar 0,808 dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,590. Semua nilai tolerance tersebut masing-masing biaya $> 0,1$. Sementara nilai dari VIF Penerapan e-SPT sebesar 1,255, tingkat pemahaman perpajakan sebesar 1,671, kualitas pelayanan 1,238 dan kesadaran wajib pajak sebesar 1,696. Semua nilai VIF tersebut masing-masing $< 10,00$. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonieritas.

3) Uji Heterokedastisitas



Gambar 1.Scatterplots



Berdasarkan grafik *scatterplots* diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Regresi Linier Berganda

Tabel 1

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	10,590	3,397
penerapan e-spt	,268	,108
pemahaman pajak	,109	,103
kualitas pelayanan	,329	,066
kesadaran wp	-,011	,126

Pada kolom *unstandardized coefficient* (B), tertera nilai *constant* sebesar 10,590, koefisien Penerapane-spt sebesar 0,268, koefisien tingkat pemahaman perpajakan sebesar 0,109, koefisien kualitas pelayanan sebesar 0,329, dan koefisien kesadaran wajib pajak sebesar -0,011.

Berdasarkan tabel 1. hasil perhitungan didapat persamaan regresi :

$$Y = 10,590 Y + 0,268 X1 + 0,109 X2 + 0,329 X3 - 0,011 X4.$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan bahwa :

- Konstanta sebesar 10,590 menyatakan bahwa semua variabel bebas yang meliputi penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak maka dapat diartikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 10,590.
- Koefisien regresi penerapan e-SPT sebesar 0,268 menyatakan bahwa variabel penerapane e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Apabila terjadi peningkatan variabel penerapan e-SPT sebesar satu satuan dengan asumsi variabel konstan, maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaak badan sebesar 0,268, demikian sebaliknya.
- Koefisien regresi pemahaman basis akrual sebesar 0,109 menyatakan bahwa variabel tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Apabila terjadi peningkatan



variabel pemahaman basis akrual sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,109, demikian juga sebaliknya.

- d. Koefisien regresi kualitas pelayanan sebesar 0,329 menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Apabila terjadi peningkatan variabel kualitas pelayanan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,329, demikian sebaliknya.
- e. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar -0,011 menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Apabila terjadi peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak badan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar -0,011, demikian juga sebaliknya.

e. Uji t

Tabel 2. Uji t

Model	T	Sig.
1 (Constant)	3,118	,002
penerapan e-spt	2,472	,015
pemahaman pajak	1,052	,296
kualitas pelayanan	4,978	,000
kesadaran wp	-,085	,932

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel di atas diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis Pertama

Berdasarkan penelitian pada tabel di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh penerapan e-SPT secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal” diterima, dengan nilai signifikan $0,015 < 0,05$, dan mengandung arti bahwa penerapan e-Spt (X1) memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.

2. Uji Hipotesis Kedua

Berdasarkan penelitian pada tabel di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh penerapan e-SPT



secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal” di Tolak, hal ini di buktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,296 > 0,05$, dan mengandung arti bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.

3. Uji Hipotesis Ketiga

Berdasarkan penelitian pada tabel di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh penerapan e-SPT secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal” diterima, dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, dan mengandung arti bahwa Kualitas Pelayanan (X_3) memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.

4. Uji Hipotesis Keempat

Berdasarkan penelitian pada tabel di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal” di Tolak, Hal ini di buktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,932 > 0,05$, dan mengandung arti bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.

f. Uji F

Tabel 3. Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	13,325	,000 ^b
Residual		
Total		

Pada tabel 4.13 tertera nilai signifikansi sebesar 0,000, yang mana nilai $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan spt di KPP Pratama Tegal” diterima.

g. Koefisien Determinasi

Tabel 4

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,600 ^a	,359	,332



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya adjusted R^2 adalah 0,359 atau 35,9%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen (peneraapan e-spt, tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak) sebesar 35,9%, sedangkan sisanya sebesar 64,1% ($100\% - 35,9\% = 64,1\%$) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, hipotesis, hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan e-SPT secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti penerapan e-SPT dapat memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal. Semakin tinggi tingkat penerapan e-SPT maka kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal akan semakin tinggi.
2. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,296 jauh lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat pemahaman perpajakan maka tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal.
3. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Semakin baik pelayanan yang di berikan aparatur pajak terhadap wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat.
4. Hipotesis ke empat menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,932 jauh lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
5. Hipotesis kelima diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.



6. Dari hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,359 atau 35,9%. Dapat diartikan bahwa 35,9% kepatuhan wajib pajak badan dalam model ini dipengaruhi oleh variabel penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 64,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penerapan e-spt pada penelitian ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sebaiknya sosialisasi mengenai sistem e-spt di perluas kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih mengetahui kemudahan dari penerapan e-spt, sehingga angka kepatuhan wajib pajak semakin bertambah dan wajib puas dalam memanfaatkan fasilitas e-spt sebagai sarana untuk pelaporan pajak terutang.
2. KPP Pratama Tegal sebaiknya mengadakan sosialisasi mengenai sistem perpajakan yang di terapkan saat ini khususnya mengenai sistem adiminstrasi secara online, agar meningkatkan tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak mengenai sistem online berupa pelaporan pajak yang diminati oleh wajib pajak badan agar mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak nya dalam melaporkan SPT dengan lebih efisien.
3. Sebaiknya petugas mempertahankan pelayanan yang sudah baik, sehingga saat wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak nya merasa puas terhadap pelayanan yang di berikan, dalam hal ini masyarakat adalah sebagai wajib pajak, diharapkan patuh dalam melaksanakan kewajibannya dan secara sukarela untuk melaporkan pajak terutang nya dengan benar dan tepat waktu.
4. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak maka sebaiknya memberikan penyuluhan mengenai fungsi dan manfaat dari pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, meskipun manfaat dari pajak itu tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak.
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian peneliti. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tegal, disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas atau memperbanyak jumlah responden atau objek yang diteliti.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, R. N. 2015. Pengaruh pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM di kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(1).
- Annisa, N., & Widyanti, H. 2017. Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam melaporkan SPT.



- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisa Multivariate dengan program IBM SPSS 23 edisi 8. Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
<http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3456706/berapa-target-wp-yang-lapor-spt-tahunan-ini-kata-ditjen-pajak>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).
- Kirana, L. A. A. 2017. Pengaruh Penerapan E-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Di KPP Pratama Wates). Prodi Akuntansi UPY.
- Komala, K.C. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1).
- Lingga, I. S. 2013. Pengaruh penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X". *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 70-86.
- Lubis, R. H. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen)*, 4(1), 31-41.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of accounting*, 2(2).
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-27/PJ/2003 Tentang Tempat Pelayanan Terpadu Pada Kantor Pelayanan Pajak. (2008).
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ/2009 Tentang Tata Cara penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Purnamasari, Y. A. 2015. Pengaruh Kualitas Layanan Tempat Pelayanan Terpadu dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat: Jakarta Selatan.



-
- Sari, N. P. 2014. Pengaruh Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan Spt (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1).
- Silaen, Sofar, dkk 2013. *Metodologi Penelitian Sosial untuk penulisan Skripsi dan Tesis*.
- Silalahi, S. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kaulitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007).
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, W, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhdi, F. A. 2015. Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 7(1).
- Wijaya, tony. 2009. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.